



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0446 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN
BAGI WASIT GULAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Wasit Gulat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi, dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN BAGI WASIT GULAT

Pasal 1

Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Wasit Gulat, yang selanjutnya disebut SKTK Wasit Gulat merupakan kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan penyediaan tenaga keolahragaan Wasit Gulat guna mendukung pengembangan dan kemajuan prestasi olahraga gulat nasional.

Pasal 2

SKTK Wasit Gulat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN BAGI PELATIH BOLA VOLI
BAB III	KODEFIKASI DAN PROSES PENYUSUNAN SKTK BAGI WASIT GULAT
BAB IV	UNIT KOMPETENSI WASIT GULAT KELOMPOK UMUM
BAB V	UNIT KOMPETENSI WASIT GULAT KELOMPOK INTI
BAB VI	UNIT KOMPETENSI WASIT GULAT KELOMPOK PILIHAN
BAB VII	PENUTUP

Pasal 3

SKTK Wasit Gulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) keolahragaan dalam menjamin mutu penyediaan tenaga keolahragaan Wasit Gulat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SKTK Wasit Gulat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan kompetensi Wasit Gulat yang bertaraf nasional maupun internasional.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**

Tertandatangani sebagaimana aslinya

ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR



**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0446 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAH RAGAAN
BAGI WASIT GULAT**

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2014**

PENGANTAR

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 63 yang mengatur tentang tenaga keolahragaan menyebutkan bahwa terdapat 15 jenis tenaga keolahragaan, diantaranya adalah wasit dan juri. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan.

Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 86, antara lain dinyatakan bahwa: (a) Menteri menetapkan Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan untuk diberlakukan secara nasional; (b) Penerapan Standar Nasional Keolahragaan dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Untuk melaksanakan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi kepada wasit dan juri dimaksud, diperlukan Standar Kompetensi wasit dan juri yang menjadi acuan dalam melaksanakan uji kompetensi, serta penyusunan standar penataran dan/atau pelatihan bagi tenaga keolahragaan sesuai dengan bidang atau cabang olahraga yang ditekuni.

Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat disusun dan ditetapkan agar dapat menjadi acuan dalam : (a) menyusun uraian pekerjaan Perwasitan Gulat Nasional; (b) menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Perwasitan Gulat Nasional; (c) menilai unjuk kerja Perwasitan Gulat Nasional; dan (d) memberikan sertifikasi kompetensi Perwasitan Gulat Nasional.

Penetapan Standar Nasional ini diharapkan dapat memacu peningkatan mutu Perwasitan Gulat Nasional dan diakui secara Internasional.

Jakarta, 2014
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	2
C. Penggunaan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	2
II. KODEFIKASI DAN PROSES PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI	4
A. Format Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	4
B. Kodefikasi Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	5
C. Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	6
III. KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI PERWASITAN GULAT	7
A. Kerangka Kualifikasi Standar Nasional Kompetensi	7
B. Kualifikasi Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	10
C. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi dalam Kelompok	11
IV. UNIT KOMPETENSI PERWASITAN GULAT KELOMPOK UMUM.....	12
A. Menerapkan Kebijakan, Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Pertandingan	12
B. Menggunakan Komputer.....	15
V. UNIT KOMPETENSI PERWASITAN GULAT KELOMPOK INTI	18
A. Memberikan Penjelasan Peraturan Pergulatan.....	18
B. Melakukan Penimbangan dan Pengundian.....	21
C. Memeriksa Kelengkapan Pergulatan.....	25
D. Memimpin Pergulatan	28
E. Mencatat Nilai Hasil Pergulatan	32
VI. UNIT KOMPETENSI PERWASITAN GULAT KELOMPOK PILIHAN	35
A. Berkomunikasi di Tempat Kerja	35
B. Menerapkan Peningkatan Kinerja	38
C. Bekerja Efektif dengan Orang Lain	42
VII. P E N U T U P	46
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Penyusun Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	47
Lampiran 2 Daftar Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat	48

Lampiran:

**Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor 0446 Tahun 2014
tentang
Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Wasit Gulat**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi. Olahraga prestasi memiliki berbagai cabang dan salah satunya adalah olahraga gulat yang ikut berperan dalam menentukan ukuran kemajuan prestasi olahraga nasional.

Upaya peningkatan prestasi cabang olahraga gulat perlu diimbangi dengan tersedianya perwasitan cabang olahraga gulat yang kompeten untuk menjamin penyelenggaraan pertandingan gulat yang dilakukan dengan tepat dan aman sesuai dengan tujuan olahraga prestasi. Tersedianya tenaga keolahragaan bidang perwasitan gulat yang kompeten dan profesional, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang mempersyaratkan tenaga keolahragaan termasuk perwasitan gulat memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi. Untuk dapat memperoleh perwasitan gulat yang kompeten, diperlukan sistem pengembangan perwasitan gulat berbasis kompetensi.

Sistem pengembangan perwasitan gulat terdiri atas standar kompetensi dan kualifikasi, kelembagaan sertifikasi kompetensi, serta penataran/pelatihan berbasis kompetensi. Ketiga standar tersebut saling terkait erat, yang merupakan satu sistem yang sangat penting dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi perwasitan gulat. Standar kualifikasi dan kompetensi perwasitan gulat harus disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, dengan mempertimbangkan kandungan ilmu dan peraturan perwasitan gulat.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga gulat di bidang perwasitan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Gulat, KON/KOI, instansi dan pemangku kepentingan terkait, kalangan perguruan tinggi, para pakar/praktisi olahraga telah menyusun Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan (SKTK) Bidang Perwasitan Gulat.

B. Tujuan Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat

Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menciptakan perwasitan gulat yang kompeten dalam penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga gulat. Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini juga menjadi pedoman bagi berbagai pihak, seperti; (1) Institusi penataran/pelatihan untuk pengembangan kurikulum penyelenggaraan pelatihan; (2) Pengurus Besar Cabang Olahraga Gulat untuk rekrutmen perwasitan gulat; dan (3) Institusi penyelenggara pertandingan gulat.

Selain hal di atas, penyusunan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan baik secara nasional maupun internasional. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud maka standar kompetensi Perwasitan Gulat ini :

- a. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan perwasitan gulat.
- b. Mengadopsi standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara-negara lain atau standar internasional, sehingga dapat dilakukan proses saling pengakuan dan harmonisasi (*mutual recognition arrangement*).
- c. Dilakukan bersama dengan Pengurus Besar Cabang Olahraga Gulat, instansi penyelenggara pertandingan gulat, instansi dan pemangku kepentingan yang terkait untuk memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Penggunaan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat

Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat, yang disusun dan mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan melalui sebuah konvensi nasional akan digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan perwasitan gulat.
2. Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi perwasitan gulat.

3. Menilai unjuk kerja perwasitan gulat.
4. Memberikan sertifikasi kompetensi perwasitan gulat.

Merujuk pada acuan tersebut di atas, Perwasitan Gulat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat harus memiliki kemampuan untuk :

1. Mengerjakan tugas dalam mengelola penyelenggaraan pertandingan gulat.
2. Mengorganisir tugas dalam memimpin pertandingan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional.
3. Menentukan langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana program pertandingan secara sistematis dan komprehensif.
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pertandingan gulat.

BAB II

KODEFIKASI DAN PROSES PENYUSUNAN STANDAR NASIONAL KOMPETENSI PERWASITAN GULAT

A. Format Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat

Format Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan, yang meliputi:

- Kode Unit** : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodefikasi Standar kompetensi Perwasitan Gulat.
- Judul Unit** : Mendefinisikan tugas atau pekerjaan dari unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
- Diskripsi Unit** : Menjelaskan judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
- Elemen Kompetensi**: Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung untuk sasaran kompetensi yang harus dicapai.
- Kriteria Unjuk Kerja** : Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, pada saat menilai dan syarat-syarat dari elemen yang harus dipenuhi.
- Batasan Variabel** : Ruang lingkup, situasi, dan kondisi kriteria unjuk kerja yang diterapkan, mendefinisikan situasi dari unit kompetensi, memberikan informasi lebih jauh tentang perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan, serta mengacu syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan jasa yang dihasilkan.
- Panduan Penilaian** : Membantu menginterpretasikan dan menilai unit kompetensi berdasarkan petunjuk yang diperlukan, untuk memperagakan kompetensi sesuai dengan tingkat

keterampilan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK), meliputi:

- a. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perwasitan gulat untuk dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu;
- b. Ruang lingkup penilaian menyatakan lokasi, prosedur, dan metode yang seharusnya dilakukan;
- c. Aspek penting penilaian menjelaskan hal-hal pokok dan elemen kunci yang perlu dilihat pada waktu asesmen.

Kompetensi Kunci : Keterampilan umum yang diperlukan agar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran/fungsi pertandingan, meliputi:

- a. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi.
- b. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
- c. Merencanakan dan mengorganisasi pertandingan.
- d. Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
- e. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
- f. Memecahkan masalah.
- g. Menggunakan teknologi.

Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat I harus mampu:
 - 1) Melaksanakan proses yang telah ditentukan.
 - 2) Menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Tingkat II harus mampu:
 - 1) Mengelola proses.
 - 2) Menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.
- c. Tingkat III harus mampu:
 - 1) Menentukan prinsip-prinsip dan proses.
 - 2) Mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
 - 3) Menentukan kriteria untuk evaluasi proses.

B. Kodefikasi Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat

Kodefikasi setiap unit standar kompetensi Perwasitan Gulat disusun sebagai berikut.

KOR	WG	00	000	00
SEKTOR	SUBSEKTOR	KELOMPOK UNIT	NOMOR UNIT	VERSI

Keterangan

SEKTOR : Diisi dengan tiga huruf singkatan dari nama sektor. Sektor keolahragaan disingkat dengan KOR.

SUBSEKTOR/JENIS : Diisi dengan dua huruf singkatan dari nama subsektor/jenis. Perwasitan Gulat disingkat dengan WG.

KELOMPOK UNIT : Diisi dengan dua digit angka, yaitu:

01 : Kelompok kompetensi umum yang diperlukan untuk Perwasitan Gulat.

02 : Kelompok kompetensi inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas Perwasitan Gulat.

03 : Kelompok kompetensi khusus yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas khusus Perwasitan Gulat.

04 : Kelompok kompetensi pilihan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas Perwasitan Gulat.

NOMOR URUT UNIT : Diisi dengan nomor unit kompetensi, menggunakan 3 digit Angka, seperti 001, 002, 003.

VERSI : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, seperti 01, 02, 03.

C. Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat

Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan instansi pemerintah dan perwakilan pemangku kepentingan. Rapat Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Perwasitan Gulat,

diselenggarakan pada tanggal 10 – 12 November 2010 di Hotel Marbella, Anyer – Banten, dengan melibatkan unsur sebagai berikut:

1) **Tim Penyusun Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat**

Tim Penyusun Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat pada intinya berasal dari Instansi Pemerintah, PB PGSI, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Asosiasi Profesi, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Perguruan Tinggi, pakar/praktisi keolahragaan, Lembaga Diklat Keolahragaan, dan para pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana Lampiran 1.

2) **Peserta Pra-Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat**

Pra-Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 September 2010 di Banjarmasin dihadiri oleh perwakilan Instansi Pemerintah, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, pakar/praktisi keolahragaan, Lembaga Diklat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

3) **Narasumber Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat**

Narasumber dalam Rapat Konvensi Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), LANKOR, Badan Standar Nasional (BSN), dan Perguruan Tinggi, sebagaimana daftar terlampir.

4) **Tim Teknis Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat**

Tim Teknis Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat pada intinya berasal dari unsur instansi Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dispora Prov. Banten, PB PGSI, LANKOR, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Praktisi Olahraga.

5) Tim Perumus Hasil Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat

Tim Perumus Hasil Rapat Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Perwasitan Gulat pada intinya berasal dari unsur Kementerian Pemuda dan Olahraga, PB PGSI, LANKOR, Organisasi Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Praktisi Olahraga, sebagaimana daftar terlampir.

6) Panitia Kerja Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Perwasitan Gulat

Panitia Kerja Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini adalah Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan pada Deputi Menteri Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peserta Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 – 12 Nopember 2010, pukul 09.00 – 17.30 WIB, di Hotel Marbella Anyer - Banten, sebagaimana Lampiran 2.

BAB III

KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI PERWASITAN GULAT

A. Kerangka Kualifikasi Standar Nasional Kompetensi

Kerangka kualifikasi Standar Nasional Kompetensi (SNK) Perwasitan Gulat mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menurut Hasil Konvensi Nasional Nomor: Kep.70A/Men/2003 tanggal 18 Desember 2003 seperti tabel berikut.

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
I	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkup terbatas, berulang dan sudah biasa.2. Dalam konteks yang terbatas.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengungkap kembali, menggunakan pengetahuan yang terbatas.2. Tidak memerlukan gagasan baru.	<ol style="list-style-type: none">1. Terhadap kegiatan sesuai dengan arahan.2. Di bawah pengawasan langsung.3. Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkup agak luas, mapan, dan sudah biasa.2. Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan pengetahuan dasar operasional.2. Memanfaatkan informasi yang tersedia.3. Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku.4. Memerlukan sedikit gagasan baru.	<ol style="list-style-type: none">1. Terhadap kegiatan sesuai dengan arahan.2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu.3. Tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu.4. Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkup yang luas dan memerlukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan pengetahuan-pengetahuan	<ol style="list-style-type: none">1. Terhadap kegiatan sesuai dengan arahan otonomi

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
	<p>keterampilan yang sudah baku.</p> <p>2. Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur, dalam sejumlah konteks yang sudah biasa.</p>	<p>teoritis yang relevan.</p> <p>2. Menginterpretasikan informasi yang tersedia.</p> <p>3. Menggunakan perhitungan dan pertimbangan.</p> <p>4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.</p>	<p>terbatas.</p> <p>2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu.</p> <p>3. Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</p> <p>4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.</p>
IV	<p>1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis.</p> <p>2. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur.</p> <p>3. Dalam berbagai konteks baik yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.</p>	<p>1. Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis.</p> <p>2. Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia</p> <p>3. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku.</p> <p>4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang</p>	<p>1. Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri.</p> <p>2. Di bawah bimbingan dan evaluasi yang luas.</p> <p>3. Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</p> <p>4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</p>

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
		bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkret dan kadang-kadang tidak biasa.	
V	<ol style="list-style-type: none"> Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan peneralaran teknis khusus (spesialisasi). Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non Standar. dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. Menentukan metode-metode dan prosedur yang tepat guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkret yang mengandung unsur-unsur teoretis. 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja kelompok.

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
VI	<ol style="list-style-type: none"> Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkret maupun yang abstrak. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu. Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan/atau kelompok. Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama suatu bidang. Melaksanakan kajian, penelitian, dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual, serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk: 1. Menunjukkan penguasaan suatu bidang. 2. Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional.		

Pemetaan standar kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, baik level sertifikasi maupun kualifikasi pendidikan didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi yang didasarkan pada kelompok unit, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Pemetaan unit-unit kompetensi ke dalam kualifikasi dapat dirujuk dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit kompetensi, dikelompokkan berdasar pada analisis karakteristik masing-masing unit yang mencakupi:

- a. Kelompok umum, inti, dan pilihan.
- b. Tingkat kompetensi kunci yang dimiliki.
- c. Tingkat kesulitan yang tertuang dalam kriteria unjuk kerja.
- d. Tanggung jawab serta persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

Pemetaan unit-unit kompetensi baik yang sesuai dengan jenjang perwasitan maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain mencakupi

- a. Jenjang atau level jabatan/kualifikasi Perwasitan Gulat.
- b. Tuntutan kebutuhan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan perwasitan berdasar pada masing-masing jenjang.

- c. Karakteristik unit-unit kompetensi ditinjau dari aspek level kinerja kunci kompetensi yang dikandungnya, kelompok unit (umum, inti, khusus, dan pilihan).

B. Kualifikasi Standar Kompetensi Perwasitan Gulat Nasional

Sektor : Sistem Keolahragaan Nasional
 Sub Sektor : Olahraga Prestasi
 Bidang : Olahraga Gulat
 Sub Bidang : Perwasitan Gulat
 Jabatan : Perwasitan Gulat Nasional

Jenjang / Level SKTK	Area Bidang/Subbidang Pekerjaan atau Jabatan		
	Kualifikasi Berjenjang		Kualifikasi Tertentu pada Profesi Tertentu
	Sub area Pekerjaan I	Sub area Pekerjaan II	
1	2	3	4
Sertifikat IX	Perwasitan Gulat Kelas I Internasional		
Sertifikat VIII	Perwasitan Gulat Kelas II Internasional		
Sertifikat VII	Perwasitan Gulat Kelas III Internasional		
Sertifikat VI	Perwasitan Gulat Kelas I Nasional	√	
Sertifikat V	Perwasitan Gulat Kelas II Nasional	√	
Sertifikat IV	Perwasitan Gulat Kelas III Nasional	√	
Sertifikat III	Perwasitan Gulat Daerah		
Sertifikat II			
Sertifikat I			

C. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Dalam Kelompok

Nama Pekerjaan/Profesi : Perwasitan Gulat Nasional

National Wrestling Referee

Level : Sertifikat IV, V, VI

O 92 24 01 01 01 1.1 II 01
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Unit Kompetensi Perwasitan Gulat Kelompok Umum		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KOR.KU01.001.01	Menerapkan Kebijakan, Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Pertandingan.
2.	KOR.KU01.002.01	Menggunakan Komputer.
2. Unit Kompetensi Perwasitan Gulat Kelompok Inti		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KOR.WG02.001.01	Memberikan Penjelasan Peraturan Pergulatan Kepada Manajer dan/atau Pelatih.
2.	KOR.WG02.002.01	Melakukan Penimbangan dan Pengundian.
3.	KOR.WG02.003.01	Memeriksa Kelengkapan Pergulatan.
4.	KOR.WG02.004.01	Memimpin Pergulatan.
5	KOR.WG02.005.01	Mencatat Nilai Hasil Pergulatan.
4. Unit Kompetensi Perwasitan Gulat Kelompok Pilihan		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KOR.PA03.001.01	Berkomunikasi di Tempat Kerja.
2.	KOR.PA03.002.01	Menerapkan Peningkatan Kinerja.
3.	KOR.PA03.003.01	Bekerja Efektif dengan Orang Lain.

BAB IV

UNIT KOMPETENSI PERWASITAN GULAT KELOMPOK UMUM

A. Menerapkan Kebijakan, Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Pertandingan

Kode Unit : KOR.KU01.001.01

Judul Unit : Menerapkan Kebijakan, Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Pertandingan.

Deskripsi : Unit ini menguraikan persyaratan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan pertandingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mematuhi prosedur identifikasi bahaya dan risiko di lingkungan pertandingan.	1.1 Pedoman Kebijakan dan prosedur kesehatan serta keselamatan pertandingan digunakan. 1.2 Resiko dan bahaya kesehatan serta keselamatan pertandingan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.
2. Berpartisipasi dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan.	2.1 Prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan dipatuhi. 2.2 Masalah kesehatan dan keselamatan pertandingan disampaikan kepada petugas yang berwenang. 2.3 Partisipatif untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pertandingan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kesehatan serta keselamatan kerja yang terkait dengan layanan wasit atau yang sejenis pada pelaksanaan pekerja kompetensi, akan terkait beberapa ketentuan atau variabel.

1.1 Petugas yang berwenang

1.1.1 Delegasi teknik (*Technical delegate*).

- 1.1.2 Supervisor Kesehatan keselamatan pertandingan.
- 1.1.3 Petugas lain yang mendapat kewenangan untuk mengerjakan tugas kesehatan dan keselamatan pertandingan.

- 1.2 Identifikasi bahaya dilakukan dengan :
 - 1.2.1 Memeriksa ketersediaan manual kesehatan dan keselamatan pertandingan, perlengkapan pertandingan sebelum/selama pertandingan dilakukan.
 - 1.2.2 Mengenal jenis resiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan pertandingan sesuai dengan tingkat resiko dan bahaya.
 - 1.2.3 Mengenal jenis alat bantu penanggulangan resiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan pertandingan.
 - 1.2.4 Memahami prosedur kerja alat bantu penanggulangan resiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan di tempat pertandingan.
 - 1.2.5 Memahami denah lokasi tempat pertandingan.

- 1.3 Pengaturan partisipatif
 - 1.3.1 Menemukan informasi tentang kesehatan dan keselamatan di tempat pertandingan.
 - 1.3.2 Mencegah timbulnya resiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan di tempat pertandingan.
 - 1.3.3 Medorong rekan kerja mencegah terjadinya resiko dan bahaya di tempat pertandingan.
 - 1.3.4 Melaporkan resiko dan bahaya yang ditemukan di tempat pertandingan kepada pihak yang berwenang.
 - 1.3.5 Membantu mengendalikan resiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan di tempat pertandingan.

- 1.4 Prosedur kesehatan dan keselamatan di tempat pertandingan
 - 1.4.1 Prosedur dan instruksi kerja umum.
 - 1.4.2 Prosedur dan instruksi kerja khusus.

2. Peralatan dan Perlengkapan yang Dibutuhkan

- 2.1 Peralatan komunikasi.
- 2.2 Perlengkapan kesehatan dan keselamatan.
- 2.3 Alat Perlindungan diri.
- 2.4 Prosedur dan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan pertandingan.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Mematuhi prosedur identifikasi bahaya dan risiko di lingkungan pertandingan.
- 3.2 Berpartisipasi dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Peraturan Federation Internationale de Luttet Association (FILA).
- 4.5 Peraturan Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI).
- 4.6 Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure/SOP*) Perwasitan Gulat.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi penerapan kebijakan, prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan sikap kerja di bidang pertandingan gulat dalam menerapkan kebijakan, prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan di tempat pertandingan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi menerapkan kebijakan, prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan penggunaan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut, antara lain adalah tes tertulis, penugasan praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait: tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Prinsip umum kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 4.2 Arti simbol dan tanda kesehatan dan keselamatan di tempat pertandingan.
- 4.3 Terminologi teknis yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu penanggulangan resiko dan bahaya di tempat pertandingan.
- 4.4 Cara pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat pertandingan.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Observasi untuk mengenali bahaya di tempat pertandingan.
- 5.2 Komunikasi untuk melaporkan bahaya dan insiden.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengonfirmasikan kecukupan pengetahuan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur kesehatan serta keselamatan pertandingan.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.3 Asesmen secara khusus harus mengonfirmasikan:
 - 6.3.1 Kemampuan mengenali dan melaporkan bahaya.
 - 6.3.2 Kemampuan mematuhi prosedur untuk mengendalikan risiko di tempat pertandingan.
 - 6.3.3 Kemampuan mengomunikasikan bahaya dan risiko di tempat pertandingan.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

B. Menggunakan Komputer

Kode Unit : KOR.KU01.002.01

Judul Unit : Menggunakan Komputer

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat komputer sesuai dengan Petunjuk Penggunaan (*user manual*). Pada tingkat ini dibatasi pada kemampuan mengenali menu, membuat, membuka, menyimpan file, dan mencetak ke printer.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perangkat komputer	1.1 Petunjuk penggunaan pengolah kata dipahami; 1.2 Perangkat komputer, dinyalakan. 1.3 Perangkat pengolah kata (<i>word processor dan powerpoint</i>) dijalankan.
2. Mengenali menu, membuat, membuka, menyimpan dokumen	2.1 Menu-menu yang disediakan beserta tombol penyingkat (<i>shortcut</i> -nya), dikenali. 2.2 Fitur-fitur pengelolaan file/dokumen, seperti buat (<i>create/new</i>), buka, simpan (<i>save/save as</i>), simpan dengan nama lain (<i>save as</i>), digunakan. 2.3 Penyimpanan file/dokumen, dilakukan.
3. Melakukan editing sederhana, isian berulang	3.1 Fitur-fitur editing sederhana digunakan, seperti mengetik huruf/ kata/ kalimat, memformat huruf/font, penjajaran teks (<i>text alignment</i>), penomoran, <i>bullet</i> , penggantian halaman, dan penggunaan kolom. 3.2 Fitur-fitur untuk bagian berulang pada dokumen seperti: <i>header, footer, page numbering</i> digunakan.
4. Membuat tabel	4.1 Membuat (<i>create</i>), menambah/menghapus baris (<i>insert/delete row</i>), menambah/menghapus kolom (<i>insert/delete column</i>), tinggi baris (<i>row high</i>), lebar kolom (<i>column width</i>), dipahami dan diaplikasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Membuat garis dengan berbagai jenis dan ukuran serta warna, membuat arsiran/ <i>shading</i> dengan berbagai jenis dan warna serta motif, dilakukan.
5. Mencetak dokumen	5.1 Fitur-fitur pencetakan seperti: <i>page setup</i> , <i>printer setup</i> , <i>print preview</i> , digunakan. 5.2 Pencetakan dokumen (seluruhnya, halaman tertentu saja, halaman yang sedang diedit, urutan halaman pencetakan), dilakukan.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku pada sektor keolahragaan secara umum dan dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan sistem informasi untuk keperluan menyampaikan atau mengakses informasi. Dalam pelaksanaan unit ini beberapa hal yang terkait, antara lain adalah sebagai berikut.

1.1 Perangkat keras termasuk dan tidak terbatas pada

- 1.1.1 Laptop.
- 1.1.2 Komputer pribadi.
- 1.1.3 Sistem jaringan.
- 1.1.4 Printer.
- 1.1.5 Kertas.

1.2 Dokumen yang dikomunikasikan dan diakses

- 1.2.1 File yang telah dihasilkan.
- 1.2.2 Aplikasi.

1.3 Perangkat lunak yang harus dioperasikan

- 1.3.1 Aplikasi perangkat lunak komersial.
- 1.3.2 Perangkat lunak khusus organisasi.
- 1.3.3 Aplikasi pengolah kata.

1.4 Media penyimpanan atau disk termasuk dan tidak terbatas pada

- 1.4.1 *Flash disk*.
- 1.4.2 *External harddisk*.
- 1.4.3 *CD-ROM*.

2. Peralatan yang Dibutuhkan

Perangkat keras komputer PC atau laptop dengan spesifikasi yang sesuai dengan perangkat lunak yang dipergunakan.

3. Tugas yang Harus Dilakukan

- 3.1 Mempersiapkan perangkat komputer.
- 3.2 Mengenali menu, membuat, membuka, dan menyimpan dokumen.
- 3.3 Melakukan editing sederhana, dan isian berulang.
- 3.4 Membuat tabel.
- 3.5 Mencetak dokumen.

4. Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang keolahragaan dalam mengoperasikan komputer untuk menunjang pekerjaan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi dan untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Penilaian keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut, antara lain: tes tertulis, penugasan praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

- 3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait :** tidak ada.
- 4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan**
- 4.1 Pengetahuan dan prinsip umum tentang penggunaan komputer.
 - 4.2 Pemahaman dasar penggunaan komputer.
 - 4.3 Pemahaman terhadap terminologi teknis yang berkaitan dengan penggunaan komputer.
 - 4.4 Prosedur *log in* ke jaringan untuk mengakses komputer pribadi.
 - 4.5 Acuan yang digunakan organisasi dalam penggunaan *keyboard*.
- 5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan**
- 5.1 Analisis dasar yang berhubungan dengan pekerjaan rutin.
 - 5.2 Pengambilan keputusan terbatas untuk pekerjaan rutin.
 - 5.3 Pemecahan masalah pada pekerjaan rutin.
 - 5.4 Baca-tulis sampai tingkatan dapat memahami dokumen kerja.
 - 5.5 Berkomunikasi dengan tepat dan jelas.
- 6. Aspek Kritis Penilaian**
- 6.1 Asesmen harus mengonfirmasikan pengetahuan mengoperasikan komputer.
 - 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan yang meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
 - 6.3 Asesmen harus mengonfirmasikan kemampuan untuk
 - 6.3.1 Membuat dokumen kerja dengan menggunakan minimum tiga aplikasi komputer yang berbeda.
 - 6.3.2 Memanfaatkan sejumlah fitur pada aplikasi komputer yang digunakan.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB V

UNIT KOMPETENSI PERWASITAN GULAT KELOMPOK INTI

A. Memberikan Penjelasan Peraturan Pergulatan Kepada Manajer dan/atau Pelatih

Kode Unit : KOR.WG02.001.01

Judul Unit : Memberikan Penjelasan Peraturan Pergulatan Kepada Manajer dan/atau Pelatih.

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan penjelasan peraturan pergulatan kepada manajer dan/atau pelatih sebelum pertandingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi penjelasan peraturan pergulatan.	1.1 Peraturan pergulatan yang berlaku digunakan. 1.2 Kesiapan materi naskah penjelasan peraturan pergulatan yang berlaku dipastikan. 1.3 Peralatan untuk menjelaskan peraturan pergulatan dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik. 1.4 Kesiapan manajer dan/atau pelatih untuk memperoleh penjelasan peraturan pergulatan dipastikan.
2. Menjelaskan materi peraturan pergulatan kepada manajer dan/atau pelatih.	2.1 Peraturan pergulatan, dijelaskan dengan metode yang tepat. 2.2 Kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan peraturan pergulatan diberikan kepada manajer dan/atau pelatih. 2.3 Pertanyaan dari manajer dan/atau pelatih yang berkaitan dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	peraturan pergulatan dicatat dan dijawab dengan jelas dan tegas.
3. Membuat kesepakatan penerapan peraturan pergulatan.	3.1 Penerapan peraturan pergulatan disepakati. 3.2 Penandatanganan daftar hadir sebagai bukti kesepakatan oleh para manajer dan/atau pelatih dipastikan. 3.3 Berkas daftar hadir yang ditandatangani oleh para manajer dan/atau pelatih serta notulen hasil pertemuan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

- 1.1. Pihak yang berwenang terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.1.1 Ketua panitia.
 - 1.1.2 Ketua bidang pertandingan.
 - 1.1.3 *Technical delegate*.
 - 1.1.4 Dewan Hakim.

- 1.2. Teknik yang bernilai terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.2.1 Tangkapan yang dilanjutkan dengan penguasaan.
 - 1.2.2 Tangkapan yang dilanjutkan dengan gulungan.
 - 1.2.3 Tangkapan yang dilanjutkan dengan bantingan.

- 1.3. Tindakan yang dilarang terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.3.1 Tangkapan kaki untuk gaya gerico romawi.
 - 1.3.2 Cekikan.
 - 1.3.3 Pukulan.
 - 1.3.4 Gigitan.
 - 1.3.5 Jambakan.

- 1.4. Penjelasan tentang teknik yang bernilai dan tindakan yang dilarang dengan cara dan tidak terbatas pada
 - 1.4.1 Simulasi.
 - 1.4.2 Peragaan.
 - 1.4.3 Melihat video.

2. Peralatan dan Perlengkapan yang Dibutuhkan

- 2.1 Peralatan pertemuan terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK).
 - 2.1.2 *Wireless/sound system*.
 - 2.1.3 Komputer.
 - 2.1.4 LCD proyektor / OHP.
 - 2.1.5 Video.
- 2.2 Media komunikasi, terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 2.2.1 Memorandum.
 - 2.2.2 Catatan.
 - 2.2.3 Informasi.
 - 2.2.4 Instruksi lisan.
 - 2.2.5 Komunikasi tatap muka.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menyiapkan materi penjelasan peraturan pergulatan.
- 3.2 Menjelaskan Materi peraturan pergulatan kepada manajer dan/atau pelatih.
- 3.3 Membuat kesepakatan penerapan peraturan pergulatan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Peraturan Pergulatan Internasional (FILA) yang berlaku.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan sikap kerja di bidang perwasitan olahraga gulat dalam Memberikan Penjelasan Peraturan Pergulatan Kepada Manajer dan/atau Pelatih sebelum pertandingan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi perwasitan gulat ini dapat diases di tempat uji kompetensi atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat menggunakan kombinasi metode pengujian:

- 2.1 Portofolio.
- 2.2 Tertulis.
- 2.3 Wawancara.
- 2.4 Penugasan praktik.
- 2.5 Observasi.
- 2.6 Metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya

- 3.1 Memimpin kelompok.
- 3.2 Berkomunikasi di tempat kerja.
- 3.3 Mengoperasikan komputer.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Informasi terbaru tentang Peraturan Pergulatan.
- 4.2 Informasi terbaru tentang Pedoman Pelaksanaan Perwasitan Gulat.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Observasi untuk mengenali bahaya di tempat pertemuan.
- 5.2 Memberikan penjelasan yang mudah dipahami.
- 5.3 Mampu menggunakan computer.
- 5.4 Mampu membuat *pairing*/bagan pertandingan.
- 5.5 Mampu menggunakan LCD proyektor.
- 5.6 Mampu menggunakan OHP.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen perwasitan gulat harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan dalam pemberian penjelasan tentang kompetisi kepada manajer, pelatih dan olahragawan peserta kompetisi.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja perwasitan gulat harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.3 Asesmen perwasitan gulat secara khusus harus mengkonfirmasi:
 - 6.3.1 Menyiapkan materi penjelasan peraturan pergulatan.
 - 6.3.2 Menjelaskan materi peraturan pergulatan kepada manajer dan atau pelatih.
 - 6.3.3 Menyepakati penerapan peraturan pergulatan.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

B. Melakukan Penimbangan dan Pengundian

Kode Unit : KOR.WG02.002.01

Judul Unit : Melakukan Penimbangan dan Pengundian

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data kelas berat badan peserta	1.1 Data kelas berat badan diterima dari bidang pertandingan. 1.2 Data kelas berat badan diklasifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan penimbangan kelas berat badan peserta	2.1 Prosedur dan langkah penimbangan kelas berat badan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Persyaratan peserta diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2.3 Penimbangan berat badan peserta dilakukan dengan urutan sesuai klasifikasi yang ditetapkan. 2.4 Hasil penimbangan berat badan dicatat pada formulir sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Ketidak sesuaian berat badan dengan kelasnya, dikonfirmasi kepada manager dan/atau pelatih. 2.6 Penimbangan ulang bagi pegulat yang belum memenuhi kelas berat badan dilakukan sesuai peraturan.
3. Menetapkan kelas berat badan peserta	2.1 Semua pegulat dipastikan sudah ditimbang sesuai kelas berat badan. 2.2 Kelas berat badan pegulat ditetapkan sesuai hasil penimbangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menetapkan nomor undian.	4.1 Nomor undian pegulat disiapkan sesuai dengan jumlah pegulat pada kelas berat badan. 4.2 Pengambilan nomor undian pegulat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Nomor undian pegulat ditetapkan sesuai nomor yang diambil oleh pegulat.
5. Melaporkan hasil penimbangan kelas berat badan dan pengundian.	5.1 Kesesuaian hasil penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan dipastikan. 5.2 Catatan hasil penimbangan kelas berat badan dan pengundian dilaporkan kepada bidang pertandingan sesuai prosedur yang berlaku.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi perwasitan gulat ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat. Pelaksanaan pekerjaan terkait dengan ketentuan atau variabel berikut:

- 1.1 Data terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.1.1 Nama.
 - 1.1.2 Laki-laki / perempuan.
 - 1.1.3 Kelas berat badan.
 - 1.1.4 Kategori remaja, kadet, junior, atau senior.
 - 1.1.5 Daerah asal.
 - 1.1.6 Jenis gaya gulat.
 - 1.1.7 Nama manajer atau pelatih.

- 1.2 Pengaturan terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.2.1 Peralatan penimbangan.

1.2.2 Urutan penimbangan.

1.2.3 Urutan nomor undian.

1.3 Sumber data terdiri atas dan tidak terbatas pada

1.3.1 Panitia bidang pertandingan.

1.3.2 Manager/pelatih.

1.4 Lingkungan kerja terdiri atas dan tidak terbatas pada

1.4.1 Lokasi.

1.4.2 Tingkat kejuaraan/pertandingan.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

Peralatan dapat berupa terdiri atas dan tidak terbatas pada

2.1 Timbangan.

2.2 Daftar / formulir penimbangan dan undian.

2.3 Alat tulis kantor (ATK).

2.4 Alat komunikasi.

2.5 Alat undian.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

3.1 Mengumpulkan Informasi kelas berat badan peserta.

3.2 Melakukan penimbangan kelas berat badan peserta.

3.3 Menetapkan kelas berat badan peserta.

3.4 Menetapkan nomor undian peserta pertandingan.

3.5 Melaporkan hasil penimbangan kelas berat badan dan pengundian.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

4.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*.

4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM).

- 4.6 Prosedur Penimbangan Kelas Berat Badan Olahraga Gulat.
- 4.7 Peraturan Pertandingan Gulat (FILA) yang berlaku.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan gulat. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen mendekati lingkungan kerja saat pertandingan gulat.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di bidang perwasitan gulat.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi perwasitan gulat ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian, antara lain: uji tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan

- 4.1 Pengetahuan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.
- 4.2 Hirarki struktur perwasitan gulat dan tanggung jawab masing-masing individu dalam struktur.
- 4.3 Persyaratan peserta dalam kegiatan penimbangan dan pengundian peserta pertandingan gulat.
- 4.4 Pengetahuan tentang sumberdaya dan waktu yang tersedia dalam organisasi untuk melaksanakan penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Melakukan klarifikasi terhadap persyaratan peserta untuk dimasukkan dalam daftar penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.
- 5.2 Berkomunikasi dalam mengkonfirmasi hasil penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.
- 5.3 Mengoperasikan peralatan timbangan.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen perwasitan gulat ini harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk melaksanakan penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.3 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi:
 - 6.3.1 Mengumpulkan Informasi kelas berat badan peserta.
 - 6.3.2 Melakukan penimbangan berat badan peserta.
 - 6.3.3 Menetapkan kelas berat badan peserta.
 - 6.3.4 Menetapkan nomor undian peserta pertandingan.
 - 6.3.5 Melaporkan hasil penimbangan kelas berat badan dan pengundian peserta pertandingan gulat.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

C. Memeriksa Kelengkapan Pergulatan

- Kode Unit** : KOR.WG02.003.01
Judul Unit : **Memeriksa Kelengkapan Pergulatan**
Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan pergulatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi perlengkapan pergulatan	1.1 Kelengkapan pergulatan diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.2 Kelengkapan yang terkait dengan pergulatan dibuat dalam lembar periksa (<i>chek list</i>).
2. Memastikan perlengkapan pergulatan	2.1 Perlengkapan wasit dipastikan sesuai dengan peraturan. 2.2 Kelengkapan peralatan pergulatan dipastikan sesuai dengan peraturan. 2.3 Kelengkapan pegulat dipastikan sesuai dengan peraturan. 2.4 Kelengkapan pelatih dipastikan sesuai dengan peraturan 2.5 Ketidak sesuaian perlengkapan pergulatan dengan peraturan, dilaporkan kepada ketua matras. 2.6 Kelengkapan yang terkait dengan pergulatan dipastikan dari persetujuan ketua matras.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan pergulatan. Pelaksanaan pekerjaan terkait dengan ketentuan atau variabel berikut:

- 1.1 Perlengkapan pergulatan terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.1.1 Matras.
 - 1.1.2 Papan penilaian.
 - 1.1.3 *Scoring board/electric*.
 - 1.1.4 *Stopwatch*.
 - 1.1.5 *Scoring sheet*.
 - 1.1.6 Gong atau bel.
 - 1.1.7 Alat protes.
 - 1.1.8 Meja dan kursi.
 - 1.1.9 Kantong undian.
 - 1.1.10 Bola undian.

- 1.2 Perlengkapan pegulat terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.2.1 Pakaian pegulat (*one-piece singlet*).
 - 1.2.2 Sepatu pegulat.
 - 1.2.3 Pelindung telinga (*ear protector*).
 - 1.2.4 Handuk/handkerchief.

- 1.3 Perlengkapan wasit terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.3.1 Seragam wasit.
 - 1.3.2 Peluit.
 - 1.3.3 Ban lengan.
 - 1.3.4 Kartu peringatan.

- 1.4 Informasi terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.4.1 Peraturan atau ketentuan mengenai kelengkapan pergulatan.
 - 1.4.2 Peraturan atau ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan.

- 1.5 Lingkungan kerja terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.5.1 Lokasi pertandingan.
 - 1.5.2 Penonton pertandingan.
 - 1.5.3 Lingkup organisasi.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Peralatan komunikasi dapat berupa terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 2.1.1 Peluit.

- 2.1.2 Jari tangan.
 - 2.1.3 Ban lengan.
 - 2.1.4 Kartu.
 - 2.1.5 Papan penilaian.
- 2.2 Sumber informasi terdiri atas dan tidak terbatas pada
- 2.2.1 Panitia pertandingan.
 - 2.2.2 Sesama wasit gulat.
 - 2.2.3 Pengelola sarana gulat.
 - 2.2.4 Peserta tanding.
 - 2.2.5 Pihak lain yang berwenang.
- 3. Tugas yang harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi**
- 3.1 Memeriksa kelengkapan peralatan pergulatan.
 - 3.2 Memeriksa kelengkapan wasit dalam pergulatan.
 - 3.3 Memeriksa kelayakan matras sebagai tempat bertanding.
 - 3.4 Memeriksa kelengkapan pegulat sebelum pergulatan.
 - 3.5 Menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan pergulatan.
- 4 Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan**
- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - 4.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
 - 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM).
 - 4.6 Peraturan Gulat Internasional (FILA) yang berlaku.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi perwasitan gulat ini diujikan dalam kontek aktivitas pergulatan. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen mendekati lingkungan kerja saat pertandingan.

1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memeriksa dan memastikan perlengkapan pergulatan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi perwasitan gulat ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian, antara lain: uji tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan

- 4.1 Pengetahuan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam memeriksa kelengkapan pergulatan.
- 4.2 Hirarki organisasi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam hirarki.
- 4.3 Daftar kelengkapan dalam kegiatan pergulatan.
- 4.4 Pengetahuan tentang sumberdaya dan waktu yang tersedia dalam organisasi untuk memeriksa kelengkapan pergulatan.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Keterampilan untuk bertanya sehingga dapat melakukan klarifikasi terhadap persyaratan peserta untuk dimasukkan dalam memeriksa kelengkapan pergulatan.
- 5.2 Kemampuan berkomunikasi dalam mengkonfirmasi kelengkapan pergulatan.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk memeriksa kelengkapan pergulatan.

- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.3 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi.
- 6.1 Kemampuan memeriksa kelengkapan peralatan pergulatan.
- 6.2 Kemampuan memeriksa kelengkapan wasit dalam pergulatan.
- 6.3 Kemampuan memeriksa kelayakan matras sebagai tempat bertanding.
- 6.4 Kemampuan memeriksa kelengkapan pegulat dalam pergulatan.
- 6.5 Kemampuan menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan pergulatan.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

D. Memimpin Pergulatan

Kode Unit : KOR.WG02.003.01

Judul Unit : Memimpin Pergulatan

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memimpin pergulatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan pergulatan	1.1 Prosesi penghormatan dilakukan. 1.2 Kesiapan pengatur waktu (<i>timer</i>), juri dan ketua matras dipastikan. 1.3 Aba-aba untuk memulai pergulatan diberikan.
2. Melaksanakan jalannya pergulatan	2.1 Komunikasi dengan juri dan ketua matras untuk mengatur pergulatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2.2 Waktu pergulatan di <i>time board</i> diperhatikan. 2.3 Aba-aba dan sinyal untuk menghentikan dan memulai kembali pergulatan dilakukan sesuai dengan peraturan. 2.4 Posisi wasit sesuai dengan pergerakan kedua pegulat dilakukan. 2.5 Teknik pergulatan diberi nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2.6 Komunikasi dengan isyarat kepada juri dan ketua matras untuk suatu keputusan penilaian dilakukan. 2.7 Nilai di <i>scoring board electric</i> disesuaikan dengan penilaian.
3. Menyelesaikan penolakan nilai teknik (<i>challenge</i>) pergulatan	3.1 Isyarat adanya penolakan nilai teknik pergulatan dari pelatih ditanggapi. 3.2 Prosedur penyelesaian penolakan nilai teknik pergulatan kepada petugas perwasitan dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3.3 Hak-hak individu yang terlibat dalam proses

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>penyelesaian penolakan nilai teknik pergulatan dan pihak terkait lainnya diberikan.</p> <p>3.4 Keputusan atas penolakan nilai teknik pergulatan diumumkan.</p>
4. Memutuskan pemenang	<p>4.1 Sinyal untuk mengakhiri pertandingan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>4.2 Keputusan pemenang diterima dari ketua matras.</p> <p>4.3 Isyarat untuk menyatakan pemenang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan dan penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap dalam memimpin pergulatan. Dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel.

1.1 Aba-aba terdiri atas dan tidak terbatas pada

1.1.1 Memanggil pegulat.

1.1.2 Memulai pergulatan.

1.1.3 Memberhentikan pergulatan.

a. Waktu pergulatan habis.

b. Tangkapan illegal.

c. Keluar area matras pergulatan.

d. Terjadi cedera pegulat.

e. Gangguan dari luar matras.

f. Terjadi penolakan nilai teknik.

g. Pelatih tidak ada pada tempatnya.

h. Terjadi kemenangan.

i. Terjadi tindakan brutal.

- 1.2 Posisi wasit terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.2.1 Posisi berdiri.
 - 1.2.2 Posisi berlutut.
 - 1.2.3 Posisi tiarap.
 - 1.2.4 Tidak menghalangi pandangan juri dan ketua matras.
- 1.3 Isyarat terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.3.1. Bunyi peluit.
 - 1.3.2. Gerakan tangan dan jari.
 - 1.3.3. Acungan papan penilaian.
- 1.4 Petugas yang berwenang, terdiri atas dan tidak terbatas pada
 - 1.4.1. Dewan Hakim.
 - 1.4.2. ketua matras.
 - 1.4.3. Juri.
 - 1.4.4. Wasit.

2. Perlengkapan yang Dibutuhkan

- 2.1 Perlengkapan wasit.
- 2.2 Perlengkapan pegulat.
- 2.3 Perlengkapan juri.
- 2.4 Perlengkapan ketua matras.
- 2.5 Perlengkapan Dewan Hakim.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Memulai jalannya pergulatan.
- 3.2 Mengatur jalannya pergulatan.
- 3.3 Memosisikan diri saat memimpin pergulatan.
- 3.4 Memberi nilai pergulatan.
- 3.5 Menyelesaikan penolakan nilai teknik.
- 3.6 Menyatakan pemenang.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- 4.5 Peraturan Pergulatan Internasional (FILA) yang berlaku.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen mendekati lingkungan kerja saat pertandingan.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di bidang perwasitan gulat.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses di tempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi mendekati seperti sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 Berkomunikasi di Tempat Kerja.
- 3.2 Bekerja Efektif dengan Orang lain.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan:

- 4.1. Hak dan tanggung jawab wasit/juri sesuai ketentuan dan peraturan pergulatan yang berlaku.
- 4.2. Prosedur keamanan dan keselamatan selama pergulatan.
- 4.3. Penguasaan terhadap peraturan pergulatan.
- 4.4. Penguasaan teknik pergulatan.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Observasi untuk mengenali bahaya di tempat pertandingan.
- 5.2 Berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris).
- 5.3 Berkomunikasi dengan rekan kerja.
- 5.4 Penguasaan *gesture* (sinyal dalam perwasitan gulat).

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk memimpin pertandingan gulat.
- 6.3 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.4 Asesmen harus mengonfirmasikan;
 - 6.4.1 Memulai jalannya pergulatan.
 - 6.4.2 Mengatur jalannya pergulatan.
 - 6.4.3 Memosisikan diri saat memimpin pergulatan.
 - 6.4.4 Memberi nilai pergulatan.
 - 6.4.5 Menyelesaikan penolakan nilai teknik pergulatan.
 - 6.4.6 Menyatakan pemenang.

Kompetensi Kunci

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

E. Mencatat Nilai Hasil Pergulatan

Kode Unit : KOR.WG.02.005.01

Judul Unit : Mencatat Nilai Hasil Pergulatan

Deskripsi Unit : Unit ini menguraikan persyaratan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja dalam mencatat nilai hasil pergulatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kelengkapan pencatatan nilai	1.1 Kelengkapan pencatatan nilai dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.2 Keberfungsian Kelengkapan pencatatan nilai dipastikan. 1.3 Nama dan data pegulat yang tertera di lembar penilaian (<i>score sheet</i>) dipastikan kesesuaiannya sebelum pergulatan dimulai.
2. Mengisi lembar penilaian (<i>score sheet</i>)	2.1 Kode Klin (<i>clinch</i>) dan nilai teknik pegulat dicatat pada kolom lembar penilaian (<i>score sheet</i>) yang tersedia. 2.2 Nilai teknik pegulat yang dicatat pada lembar penilaian (<i>score sheet</i>) direkapitulasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Nilai klasifikasi dan pemenang pergulatan ditentukan berdasarkan jenis kemenangan. 2.4 Hasil pergulatan ditanda-tangani oleh juri dan ketua matras. 2.5 Lembar penilaian (<i>score sheet</i>) yang telah ditandatangani diserahkan kepada dewan hakim.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan dan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mencatat hasil pergulatan pada lembar penilaian. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel.

1.1 Petugas perwasitan terdiri atas

- 1.1.1 Dewan Hakim.
- 1.1.2 Ketua matras.
- 1.1.3 Wasit.
- 1.1.4 Juri.

1.2 Penilaian pergulatan terdiri atas

- 1.2.1 Gulungan.
- 1.2.2 Bantingan.
- 1.2.3 Penguasaan.
- 1.2.4 Nilai hukuman.
- 1.2.5 Nilai bonus.

1.3 Nilai hasil pergulatan terdiri atas

- 1.3.1 Nilai Teknik.
- 1.3.2 Nilai Klasifikasi.

1.4 Nilai teknik terdiri atas

- 1.4.1 Nilai 1.
- 1.4.2 Nilai 2.
- 1.4.3 Nilai 3.
- 1.4.4 Nilai 5.

1.5 Nilai klasifikasi terdiri atas

- 1.5.1 Jatuhan.
- 1.5.2 Angka mutlak.
- 1.5.3 Angka teknik.
- 1.5.4 Lawan cedera.
- 1.5.5 Lawan diskualifikasi.
- 1.5.6 Lawan mengundurkan diri.

2. Peralatan yang dibutuhkan

- 2.1 *Scoring Sheet*.
- 2.2 Alat tulis kantor (ATK).

3. Tugas yang Harus Dilaksanakan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menyiapkan kelengkapan pencatatan nilai.
- 3.2 Mengisi *score sheet*.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 *Standard Procedure Operating (SOP)*.
- 4.5 Peraturan Gulat Internasional (FILA) yang berlaku.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi diujikan dalam konteks aktivitas pergulatan. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen mendekati lingkungan kerja saat pergulatan.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di bidang pencatatan dan melaporkan hasil nilai pergulatan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian, antara lain: uji tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. **Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait**, tidak ada.

4. **Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan**

- 4.1 Pengetahuan penilaian dan pencatatan hasil pertandingan.
- 4.2 Prosedur administrasi perwasitan.
- 4.3 Hirarki perwasitan dan tanggung jawab masing-masing individu dalam hirarki.
- 4.4 Pengetahuan tentang sumberdaya dan waktu yang tersedia dalam organisasi untuk menilai dan mencatat hasil pertandingan.

5. **Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan**

- 5.1 Kemampuan membaca score sheet.
- 5.2 Kemampuan mengisi score sheet dalam mencatat nilai hasil pertandingan.
- 5.3 Kemampuan memahami literatur yang dibutuhkan untuk menilai dan mencatat hasil pertandingan.

6. **Aspek Kritis Penilaian**

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan dalam mencatat nilai pertandingan.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.3 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi
 - 6.3.1 Menyiapkan kelengkapan pencatatan nilai.
 - 6.3.2 Mengisi score sheet.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB VI

UNIT KOMPETENSI PERWASITAN GULAT KELOMPOK PILIHAN

A. Berkomunikasi di Tempat Kerja

Kode Unit : KOR.PA03.001.01

Judul Unit : Berkomunikasi di Tempat Kerja

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di lingkungan kerja yang terkait dengan bidang keolahragaan. Hal ini meliputi kegiatan memperoleh, meneruskan, dan menerima informasi secara lengkap dan tertulis.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang benar terkait dengan tugasnya diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. 1.2 Informasi diterima dan disampaikan dengan media dan cara yang tepat. 1.3 Jalur komunikasi dari atasan, rekan kerja lain, dan pegulat dikendalikan dengan baik.
2. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja	2.1 Pertemuan kelompok kerja dihadiri dengan tepat waktu. 2.2 Setiap masukan yang sesuai dengan tujuan pertemuan disampaikan dan diterima dengan baik. 2.3 Hubungan antar personil di tempat kerja dilaksanakan dengan sopan. 2.4 Hasil pertemuan dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.
3. Menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur	3.1 Format laporan yang telah ditentukan digunakan dengan konsisten. 3.2 Laporan dibuat dengan mencatat dan memasukkan data ke dalam formulir yang telah disediakan. 3.3 Laporan disampaikan sesuai dengan prosedur. 3.4 Laporan diarsipkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk komunikasi dengan teman sejawat, pimpinan kerja, pegulat dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan ketentuan atau variabel sebagai berikut.

- 1.1 Organisasi yang terkait terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.1.1 Otoritas keolahragaan nasional.
 - 1.1.2 Sektor industri yang meliputi komunitas olahraga rekreasi, kebugaran, aktivitas luar (*out door activity*) dan olahraga.
 - 1.1.3 Organisasi profesional pada sektor olahraga.
 - 1.1.4 Induk organisasi cabang olahraga.
 - 1.1.5 Lembaga pendidikan olahraga.
 - 1.1.6 Pengelola sarana dan prasarana olahraga.
 - 1.1.7 Lembaga pemerintah yang terkait.

- 1.2 Rekan kerja terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.2.1 Wasit/juri.
 - 1.2.2 Supervisor/manajer.
 - 1.2.3 Rekan kerja satu tim.
 - 1.2.4 Anggota tim lain dari organisasi (PB PGSI).

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Peralatan komunikasi terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 2.1.1 Sistem jaringan.
 - 2.1.2 Telepon dan mesin faksimile.
 - 2.1.3 Komputer.
 - 2.1.4 Alat tulis kantor (ATK).
 - 2.1.5 Teknologi informasi.

- 2.2 Sumber informasi terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 2.2.1 Pimpinan dan pengurus organisasi keolahragaan.
 - 2.2.2 Sesama wasit.
 - 2.2.3 Pengelola sarana olahraga.
 - 2.2.4 Pelatih.
 - 2.2.5 Instansi atau pihak yang terkait.
 - 2.2.6 Olahragawan.

- 2.3 Media komunikasi, terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 2.3.1 Memorandum.
 - 2.3.2 Sirkulasi.
 - 2.3.3 Catatan.
 - 2.3.4 Informasi.
 - 2.3.5 Instruksi lisan.
 - 2.3.6 Komunikasi tatap muka.
 - 2.3.7 Telepon dan alat komunikasi dua arah.

3. Tugas yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja.
- 3.2 Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja.
- 3.3 Menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur.

4. Peraturan Perundangan, kebijakan, dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mencakup:

- 1.1 Pencarian informasi yang diperlukan untuk kelompok atau pribadinya.
- 1.2 Penyampaian informasi atau masukan secara jelas dan benar.
- 1.3 Catatan kegiatan diskusi secara sistematis.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan

dengan menggunakan salah satu metode atau kombinasi metode pengujian, antara lain uji tertulis, praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1. Metode komunikasi.
- 4.2. Berkomunikasi secara tertulis.
- 4.3. Kebijakan organisasi.
- 4.4. Sistem dan prosedur komunikasi.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Melaksanakan tugas rutin dengan mengikuti perintah tertulis yang sederhana mengambil bagian dalam rapat dan diskusi di tempat kerja.
- 5.2 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen.
- 5.3 Memperkirakan, menghitung, dan mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan.
- 5.4 Kemampuan melakukan interaksi sosial dengan orang lain ditempat kerja.
- 5.5 Menghimpun dan memberikan informasi dalam kaitan dengan kebutuhan pekerjaan.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Mempersiapkan komunikasi tertulis mengikuti format standar organisasi.
- 6.2 Mengakses informasi dengan menggunakan perangkat komunikasi.
- 6.3 Menggunakan terminologi yang relevan sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif.
- 6.4 Meneruskan informasi secara efektif dengan mengadopsi komunikasi formal/informal.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

B. Menerapkan Peningkatan Kinerja

Kode Unit : KOR.PA03.002.02

Judul Unit : Menerapkan Peningkatan Kinerja

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kerja sehingga dapat mengubah dan memperbaiki kinerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyampaikan ide dengan jelas	1.1 Kelebihan, kekurangan dan konsekuensi setiap ide diidentifikasi. 1.2 Pilihan ide harus dipertimbangkan dan didiskusikan dengan rekan-rekan atau pihak terkait. 1.3 Umpan balik terhadap ide perbaikan dilakukan. 1.4 Metode dalam mengomunikasikan ide harus dipilih dan ditetapkan.
2. Mengatasi masalah dalam pekerjaan	2.1 Identifikasi masalah dalam pekerjaan dilakukan. 2.2 Kecukupan sumber dan dukungan untuk melaksanakan solusi pemecahan masalah diakses. 2.3 Solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi atau memperbaiki pekerjaan didiskusikan. 2.4 Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dilakukan dan dilaporkan dengan pihak berwenang.
3. Berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja	3.1 Tujuan organisasi dan rencana untuk mengenalkan perubahan dipahami. 3.2 Kontribusi positif dalam merencanakan proses untuk memperbaiki sistem kerja dibuat. 3.3 Rencana untuk melakukan perubahan didiskusikan dengan pihak terkait.
4. Mendukung Pelaksanaan Peningkatan Kinerja	4.1 Perubahan terhadap pelaksanaan dan prosedur kerja ditanggapi secara positif. 4.2 Keuntungan dari perubahan terhadap perbaikan sistem kerja diapresiasi dan disahkan kelompok kerja. 4.3 Hasil pelaksanaan perubahan dilaporkan kepada pihak terkait.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	4.4 Kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam usaha memperbaiki sistem kerja diidentifikasi dan dipenuhi untuk mendukung perubahan.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat kerja, sehingga dapat mengubah dan memperbaiki kinerja. Pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan ketentuan atau variable seperti berikut.

- 1.1 Menggunakan peraturan, ketentuan, dan standar yang relevan di tempat kerja terdiri dari
 - 1.1.1 Penghargaan dan kontrak kerja organisasi serta perangkat kerja yang relevan.
 - 1.1.2 Penerapan peraturan dan standar dari semua tingkatan dalam bidang keolahragaan, khususnya yang menyangkut masalah kesehatan, dan keselamatan kerja, kesetaraan lingkungan, kesempatan yang sama, dan tidak diskriminatif.
 - 1.1.3 Ketentuan pelaksanaan pekerjaan.

- 1.2 Personil yang ditunjuk terdiri dari personil yang mempunyai wewenang untuk melakukan peningkatan kinerja.

- 1.3 Peningkatan kinerja terdiri dari
 - 1.3.1 Prosedur dan proses kerja.
 - 1.3.2 Pelaksanaan sistem kerja baru.
 - 1.3.3 Restrukturisasi organisasi.
 - 1.3.4 Pengenalan dan penggunaan teknologi baru.
 - 1.3.5 Perubahan lokasi kerja.
 - 1.3.6 Wasit baru.
 - 1.3.7 Perubahan panitia.
 - 1.3.8 Peraturan kerja.
 - 1.3.9 Prioritas kerja.

- 1.4 Persyaratan organisasi terdiri dari
 - 1.4.1 Visi, misi, tujuan, rencana, sistem dan prosedur.
 - 1.4.2 Hukum, kebijakan organisasi, dan persyaratan.
 - 1.4.3 Kebijakan, prosedur, dan program kesehatan keselamatan kerja.
 - 1.4.4 Rencana bisnis dan unjuk kerja.
 - 1.4.5 Kebijakan yang tidak diskriminatif.
 - 1.4.6 Praktik dan prinsip kesetaraan.
 - 1.4.7 Standar etik, standar mutu dan proses perbaikan berkelanjutan.
 - 1.4.8 Parameter sumber daya.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Dokumen perencanaan program kerja.
- 2.2 Peralatan tulis kantor (atk).
- 2.3 Peralatan komunikasi.

3. Tugas yang Harus Dilaksanakan

- 3.1 Menyampaikan ide dengan jelas.
- 3.2 Mengatasi masalah dalam pekerjaan.
- 3.3 Berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja.
- 3.4 Mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga.
- 4.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (QMS).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Kompetensi ditunjukkan melalui kinerja semua kriteria, termasuk aspek-aspek kritis dan pengetahuan serta keterampilan yang tertuang dalam batasan variabel.

- 1.2 Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan panduan penilaian yang telah diakui.
- 1.3 Asesmen terhadap persyaratan-persyaratan kinerja harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang sebenarnya atau lingkungan simulasi.
- 1.4 Uji kompetensi harus memperhatikan integrasi dari kompetensi kunci dan tingkat kompetensi yang diujikan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakupi seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode atau kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain uji tertulis, praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan

- 4.1 Peraturan dan perundangan pemerintah yang relevan dan berpengaruh terhadap organisasi, seperti dalam hal legalitas organisasi, masalah-masalah lingkungan, penerapan kesehatan, dan keselamatan kerja, serta tidak diskriminatif.
- 4.2 Pengetahuan terhadap pengertian pentingnya melakukan kontribusi ide-ide untuk memperbaiki sistem kerja.
- 4.3 Pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, dan rencana organisasi sehingga dapat melaksanakan perubahan untuk peningkatan sistem kerja secara efektif.
- 4.4 Mempunyai pemahaman yang baik terhadap perubahan yang akan dilakukan dan mengetahui dampaknya terhadap organisasi.
- 4.5 Mempunyai pengertian dalam merespons secara positif adanya sistem kerja yang baru sesuai dengan perubahan untuk perbaikan.

5. Keterampilan Pendukung yang Diperlukan

- 5.1 Mempunyai keterampilan untuk memahami dan menulis instruksi untuk pekerjaan sehari-hari, membaca, serta memahami prosedur kerja organisasi.
- 5.2 Mempunyai kemampuan komunikasi dalam meminta saran, menerima umpan balik, melakukan presentasi, dan menyampaikan ide-ide baru.

- 5.3 Mempunyai keterampilan dalam menyimak adanya ide-ide baru atau opini dengan pikiran terbuka.
- 5.4 Mempunyai keterampilan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah pekerjaan sehari-hari.
- 5.5 Mempunyai keterampilan untuk dapat bekerja sama baik dalam tim secara efektif maupun berhubungan secara individu.
- 5.6 Mempunyai keterampilan dalam bergaul dengan berbagai kalangan sosial, adat-istiadat dan latar belakang etnik, pendidikan pengalaman, fisik dan mental.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengonfirmasikan kecukupan pengetahuan dalam hal menyampaikan ide dengan jelas, mengatasi masalah dalam pekerjaan, berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja, mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja minimum harus menilai 5 (lima) kriteria kompetensi yaitu; (1) *task skill*, (2) *task management skill*, (3) *contingency skill*, (4) *environment skill*, dan (5) *transformation skill*.
- 6.3 Asesmen harus mengonfirmasikan kemampuan untuk:
 - 6.3.1 Menyampaikan ide dengan jelas.
 - 6.3.2 Mengatasi masalah dalam pekerjaan.
 - 6.3.3 Berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja.
 - 6.3.4 Mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci dalam Unit Ini	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasir kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

C. Bekerja Efektif dengan Orang Lain

Kode Unit : KOR.PA03.003.01

Judul Unit : Bekerja Efektif dengan Orang Lain

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk bekerja dalam kelompok dengan melakukan kerja sama, komitmen, dan saling membantu di antara anggota kelompok.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengembangkan hubungan kerja secara efektif	<p>1.1 Tanggung jawab dan tugas dilaksanakan dengan positif untuk mempromosikan kerja sama dan hubungan yang baik.</p> <p>1.2 Bantuan didapat dari anggota kelompok kerja pada saat terjadi kesulitan dan diselesaikan melalui diskusi.</p> <p>1.3 Umpan balik yang membangun dianjurkan, diketahui, dan ditindaklanjuti oleh anggota kelompok kerja.</p> <p>1.4 Perbedaan nilai pribadi dan kepercayaan diketahui serta dihormati dalam pengembangan hubungan.</p>
2. Kontribusi terhadap kegiatan kelompok	<p>2.1 Dukungan diberikan kepada semua anggota kelompok.</p> <p>2.2 Kontribusi yang konstruktif terhadap sasaran kelompok dan tugas, dilakukan sesuai dengan persyaratan tugas.</p> <p>2.3 Informasi yang relevan dalam bekerja dibagikan kepada anggota kelompok, untuk menjamin tercapainya tujuan kelompok.</p> <p>2.4 Strategi dan peluang untuk melakukan perbaikan dari kelompok kerja diidentifikasi, direncanakan serta dilaksanakan dalam kelompok kerja.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk bekerja dalam kelompok dengan melakukan kerja sama,

komitmen, dan saling membantu di antara anggota kelompok. Pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan ketentuan atau variabel sebagai berikut

- 1.1 Menggunakan peraturan-peraturan, kode etik dan standar nasional yang relevan untuk tempat kerja terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.1.1 Penghargaan, kesepakatan dan kontrak kerja perusahaan yang relevan.
 - 1.1.2 Penggunaan peraturan-peraturan dari semua tingkatan.
 - 1.1.3 Kode etik profesi keolahragaan.

- 1.2 Persyaratan organisasi terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.2.1 Visi, misi, tujuan, rencana, sistem, dan prosedur.
 - 1.2.2 Legal dan kebijakan organisasi serta persyaratan.
 - 1.2.3 Standar, prosedur, serta kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - 1.2.4 Rencana bisnis dan unjuk kerja.
 - 1.2.5 Anti diskriminasi dan kebijakan terkait.
 - 1.2.6 Pencapaian dan prinsip-prinsip kesetaraan serta praktik.
 - 1.2.7 Kode etik.
 - 1.2.8 Standar mutu dan proses perbaikan berkelanjutan.
 - 1.2.9 Penentuan parameter sumber.

- 1.3 Tanggung jawab dan tugas terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.3.1 Uraian pekerjaan dan pengaturan tugas-tugas.
 - 1.3.2 Kebijakan organisasi.
 - 1.3.3 Struktur kelompok.
 - 1.3.4 Pengawasan.
 - 1.3.5 Keterampilan, perwasitan, dan kompetensi.
 - 1.3.6 Fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban.

- 1.4 Anggota-anggota kelompok terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.4.1 Wasit dan koordinator wasit.
 - 1.4.2 Pelatih.
 - 1.4.3 Komisi pembinaan prestasi.
 - 1.4.4 Bidang pembinaan prestasi.
 - 1.4.5 Pengawas atau manajer.
 - 1.4.6 Kelompok/teman.
 - 1.4.7 Anggota lain dari organisasi.

- 1.5 Umpan balik terhadap kinerja terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.5.1 Penilaian kinerja secara resmi atau tidak resmi.
 - 1.5.2 Perolehan umpan balik dari pengawas.

- 1.6 Memberikan dukungan terhadap anggota kelompok terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.6.1 Memberikan penjelasan atau klarifikasi.
 - 1.6.2 Pemecahan masalah.
 - 1.6.3 Memberikan umpan balik.
 - 1.6.4 Memberikan pengharapan.
 - 1.6.5 Melakukan pekerjaan tambahan bila diperlukan.

- 1.7 Informasi yang dibagi terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.7.1 Membantu rekan kerja.
 - 1.7.2 Melakukan klarifikasi terhadap metode penyelesaian tugas.
 - 1.7.3 Komunikasi terbuka.
 - 1.7.4 Menghargai rekan kerja.
 - 1.7.5 Mengetahui kepuasan dan ketidakpuasan kinerja.
 - 1.7.6 Pengendalian resiko dan bahaya di tempat kerja.

- 1.8 Peluang dan perbaikan terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.8.1 Mentoring.
 - 1.8.2 Program pembelajaran secara formal dan informal.
 - 1.8.3 Pengadaan pelatihan internal atau eksternal.
 - 1.8.4 Pembelajaran diri.
 - 1.8.5 Program pembelajaran dan pengembangan karir.
 - 1.8.6 Penilaian unjuk kerja.

- 1.9 Industri olahraga dan rekreasi terdiri dari dan tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Sektor industri yang meliputi komunitas rekreasi, kebugaran, rekreasi luar, dan olahraga.
 - 1.9.2 Organisasi profesional dan peraturan yang dijalankan oleh organisasi.
 - 1.9.3 Bersifat sukarela.
 - 1.9.4 Tingginya tingkat keluar masuk tenaga kerja sukarela.
 - 1.9.5 Pekerjaan yang bersifat paruh waktu atau musiman.
 - 1.9.6 Waktu kerja yang tidak rutin.

- 1.9.7 Sebagian besar pekerja pada tingkat jabatan operasional.
- 1.9.8 Relatif lambat dalam penggunaan teknologi.
- 1.9.9 Posisi profesional relatif sedikit.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Peralatan komunikasi.
- 2.2 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.3 Komputer dan sistem jaringan.
- 2.4 Teknologi informasi.

3. Tugas yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Mengembangkan hubungan kerja secara efektif.
- 3.2 Kontribusi terhadap kegiatan kelompok.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan, dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 *Standard Operating Procedure* (SOP).
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kompetensi ditunjukkan melalui kinerja dari semua kriteria, termasuk aspek-aspek kritis dan pengetahuan serta keterampilan yang tertuang dalam batasan variabel.
- 1.2 Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan panduan penilaian yang telah diakui.
- 1.3 Asesmen terhadap persyaratan-persyaratan kinerja harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang sebenarnya atau lingkungan simulasi.
- 1.4 Uji kompetensi harus memperhatikan integrasi dari kompetensi kunci serta tingkat kompetensi yang diujikan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakupi seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode atau kombinasi metode pengujian, antara lain uji tertulis, praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan

- 4.1 Mengetahui peraturan perundang-undangan yang relevan dan berpengaruh terhadap organisasi, seperti dalam hal legalitas organisasi, masalah-masalah lingkungan, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja.
- 4.2 Memiliki pengetahuan terhadap pentingnya kerja sama dan hubungan baik.
- 4.3 Memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, dan rencana organisasi.
- 4.4 Mempunyai pemahaman yang baik untuk mendapatkan umpan balik dan interpretasi terhadap umpan balik.
- 4.5 Mempunyai teknik untuk mengembangkan rencana kerja dan membuat prioritas kerja.
- 4.6 Mengerti cara melakukan identifikasi dan pengembangan diri.
- 4.7 Mempunyai pengetahuan terhadap tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok.
- 4.8 Menunjukkan penghormatan dan empati terhadap anggota kelompok.

5. Keterampilan Pendukung yang Diperlukan

- 5.1 Mempunyai keterampilan untuk memahami kebijakan organisasi, prosedur kerja, dan instruksi kerja.
- 5.2 Mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam meminta saran, menerima umpan balik, dan bekerja dalam kelompok.
- 5.3 Mempunyai keterampilan dalam merencanakan serta menyusun prioritas kerja dan tugas.
- 5.4 Mempunyai keterampilan teknologi, termasuk memilih jenis teknologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas.

- 5.5 Kemampuan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan segala tingkatan sosial, budaya, dan adat-istiadat.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan mengenai bekerja dalam kelompok dan organisasi, menyelesaikan tugas-tugas, serta bekerjasama untuk mencapai tujuan kelompok.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja harus meliputi semua kategori yang termasuk dalam batasan variabel.
- 6.3 Asesmen harus mengkonfirmasi kemampuan untuk:
- 6.3.1 Memberikan dukungan terhadap anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok.
 - 6.3.2 Mencari dan melakukan tindakan atas adanya umpan balik dari rekan kerja.
 - 6.3.3 Mengakses peluang perbaikan untuk menambah kompetensi pribadi untuk mendapatkan sasaran kelompok dan keluaran.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB VII

P E N U T U P

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui unit kerja yang bertanggung jawab dalam bidang standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat.
2. Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini menjadi acuan bagi:
 - a. Lembaga sertifikasi kompetensi cabang olahraga Gulat dalam melakukan uji kompetensi Perwasitan Gulat.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Perwasitan Gulat.
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga Gulat dalam melakukan rekrutmen dan evaluasi kinerja Perwasitan Gulat.
3. Standar Nasional Kompetensi Perwasitan Gulat ini dapat disempurnakan berdasarkan usul dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Gulat, masyarakat olahraga atau lembaga keolahragaan di bidang olahraga Gulat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2014

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

Tertandatangani sebagaimana aslinya

ROY SURYO NOTODIPRODJO